

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Aturan hukum mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 85 tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender didasarkan oleh Pasal 3 hingga Pasal 5. Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bekasi menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Selain itu, Dinas dan Perangkat Daerah lainnya juga menyusun program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender dalam rencana strategis dan rencana kerja. Penyusunan program dan kegiatan ini dilakukan melalui Analisis Gender. Pasal 4 menjelaskan bahwa Analisis Gender yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (Gender Analisis Pathway) dan metode analisis lainnya. Analisis Gender terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Hasil Analisis Gender ini kemudian dituangkan dalam penyusunan GBS (Gender-Based Budgeting). Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5, menyebutkan bahwa Wali Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Wali Kota menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi. Dalam rangka percepatan Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi, dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal

Point Pengarusutamaan Gender yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi dilakukan melalui Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja yang ditetapkan. Pasal 3 telah terlaksana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2018 – 2023. Rencana ini telah mengimpelentasikan Pengarustamaan Gender dengan beberapa target yang ditetapkan, yaitu mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, serta mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, serta menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, dan menjamin pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya. Pasal

3 juga sudah tercermin dalam Rencana Kerja Akhir Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Pasal 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020.99-DPPPA/II/2020 Tentang Pengarusutamaan Gender terlaksana dengan terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun berdasarkan Perwal Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

5.1. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Bekasi diharapkan untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang mengedepankan perspektif gender. Hal ini dapat dilakukan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan rencana strategis serta rencana kerja Dinas dan Perangkat Daerah lainnya.
2. Dalam penyusunan program dan kegiatan ini, penting untuk menggunakan Analisis Gender sebagai metode kerja dan melibatkan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang tersebut.